



P U T U S A N
Nomor 348/PID.SUS/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

1. Nama : **ARDIAN SAPUTRA alias DIAN BIN SAIFUL ARBI;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/2 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Karang Anyar, Kec. Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;
7. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: Kap/35/VII/Res.4.2/2024/Narkoba tanggal 3 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Halaman 1 dari 18 hal Putusan Nomor 348/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025; Terdakwa pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 348/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 13 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 348/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 13 Desember 2024, tentang Penetapan tanggal dan hari persidangan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perk.PDM-952/CRP/09/2024, tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Ardian Saputra Als Dian Bin Saipul Arbi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu melalui pesan whatsapp kepada sdr. Anes (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. Anes (DPO) di Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dengan mengendarai sepeda

Halaman 2 dari 18 hal Putusan Nomor 348/PID.SUS/2024/PT BGL



motor milik keponakan terdakwa, setelah sampai dan bertemu dengan sdr. Anes (DPO), terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Anes (DPO), lalu sdr. Anes (DPO) mengatakan akan segera mengirimkan peta lokasi Narkotika Golongan I jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dari rumah sdr. Anes (DPO) dan pada saat di perjalanan masuk pesan whatsapp dari sdr. Anes (DPO) yang mengirimkan foto peta lokasi Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah terdakwa pesan, kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke lokasi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yaitu di pinggir jalan Desa Kesambe Lama Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong. Sesampainya di lokasi, terdakwa mendapatkan sebuah kotak rokok, setelah itu terdakwa membawa kotak rokok tersebut pulang ke rumah terdakwa. Sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa sampai di rumah terdakwa di Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, kemudian terdakwa langsung membuka kotak rokok yang terdakwa dapatkan tadi, setelah dibuka terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu terdakwa membuat 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, setelah itu salah satu dari 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa ambil sebagian kecil untuk terdakwa berikan kepada teman terdakwa yaitu sdr. Moncos (DPO) yang mana sebelumnya sudah memesan dan membayar langsung kepada terdakwa dengan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 15.15 WIB, sdr. Moncos (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah terdakwa siapkan sebelumnya, setelah itu sdr. Moncos (DPO) pergi dari rumah terdakwa. Sekira pukul 15.30 WIB pada saat terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu, tiba-tiba saksi Topan dan saksi Wahyu selaku Tim Opsnal

Halaman 3 dari 18 hal Putusan Nomor 348/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Rejang Lebong masuk ke rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa lalu datang saksi Asbi selaku Ketua RT desa setempat juga menyaksikan, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa

- 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil.
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong).
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna gold.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry.

ditemukan dilantai kamar rumah Terdakwa yang mana tepat dihadapan Terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 279/10700.00/2024 tanggal 04 Juli 2024 ditandatangani oleh Ashadi Kurniawan selaku Manager Gadai Pegadaian Curup, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ber-bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, setelah dilakukan penimbangan total keseluruhan beratnya adalah 0,71 gram (berat bersih), yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti : 0,66 gram;
 - b. Untuk Balai POM : 0,05 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0240 tanggal 05 Juli 2024 ditandatangani oleh Zul

Halaman 4 dari 18 hal Putusan Nomor 348/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amri, S.Si., Apt., M.Kes. selaku Ketua Tim Pengujian, menyatakan bahwa terhadap barang bukti diduga sabu dengan jumlah 0,05 gram (nol koma nol lima gram) setelah dilakukan pengujian didapatkan kesimpulan Sampel Positif Methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Perbuatan terdakwa Ardian Saputra Als Dian Bin Saipul Arbi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Ardian Saputra Als Dian Bin Saipul Arbi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu melalui pesan whatsapp kepada sdr. Anes (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. Anes (DPO) di Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dengan mengendarai sepeda motor milik keponakan terdakwa, setelah sampai dan bertemu dengan sdr. Anes (DPO), terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Anes (DPO), lalu sdr. Anes (DPO) mengatakan akan segera mengirimkan peta lokasi Narkotika Golongan I jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dari rumah sdr. Anes (DPO) dan pada saat di perjalanan masuk pesan whatsapp dari sdr. Anes (DPO) yang mengirimkan foto peta

Halaman 5 dari 18 hal Putusan Nomor 348/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah terdakwa pesan, kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke lokasi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yaitu di pinggir jalan Desa Kesambe Lama Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong. Sesampainya di lokasi, terdakwa mendapatkan sebuah kotak rokok, setelah itu terdakwa membawa kotak rokok tersebut pulang ke rumah terdakwa. Sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa sampai di rumah terdakwa di Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, kemudian terdakwa langsung membuka kotak rokok yang terdakwa dapatkan tadi, setelah dibuka terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu terdakwa membuat 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, setelah itu salah satu dari 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa ambil sebagian kecil untuk terdakwa berikan kepada teman terdakwa yaitu sdr. Moncos (DPO) yang mana sebelumnya sudah memesan dan membayar langsung kepada terdakwa dengan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 15.15 WIB, sdr. Moncos (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah terdakwa siapkan sebelumnya, setelah itu sdr. Moncos (DPO) pergi dari rumah terdakwa. Sekira pukul 15.30 WIB pada saat terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu, tiba-tiba saksi Topan dan saksi Wahyu selaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Rejang Lebong masuk ke rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa lalu datang saksi Asbi selaku Ketua RT desa setempat juga menyaksikan, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa

- 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna gold;

Halaman 6 dari 18 hal Putusan Nomor 348/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry;
Ditemukan dilantai kamar rumah terdakwa yang mana tepat dihadapan terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 279/10700.00/2024 tanggal 04 Juli 2024 ditandatangani oleh Ashadi Kurniawan selaku Manager Gadai Pegadaian Curup, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ber-bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, setelah dilakukan penimbangan total keseluruhan beratnya adalah 0,71 gram (berat bersih), yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

a. Pemisahan untuk barang bukti : 0,66 gram;

b. Untuk Balai POM : 0,05 gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0240 tanggal 05 Juli 2024 ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si., Apt., M.Kes. selaku Ketua Tim Pengujian, menyatakan bahwa terhadap barang bukti diduga sabu dengan jumlah 0,05 gram (nol koma nol lima gram) setelah dilakukan pengujian didapatkan kesimpulan: Sampel Positif Methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Perbuatan terdakwa Ardian Saputra Als Dian Bin Saipul Arbi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Nomor Register Perk.PDM-952/CRP/11/2024, tanggal 5 November 2024 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 hal Putusan Nomor 348/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Ardian Saputra Als Dian Bin Saipul Arbi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardian Saputra Als Dian Bin Saipul Arbi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna gold;
Dirampas untuk negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Crp, tanggal 19 November 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIAN SAPUTRA ALIAS DIAN BIN SAIPUL ARBI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;

Halaman 8 dari 18 hal Putusan Nomor 348/PID.SUS/2024/PT BGL



3. Menyatakan terdakwa Ardian Saputra Alias Dian Bin Saipul Arbi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, berat keseluruhan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, sejumlah 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram. Dipergunakan untuk sampel pemeriksaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ke Balai POM Bengkulu 0,05 gram (nol koma nol lima gram). Berat keseluruhan untuk barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna gold;
Dirampas untuk negara;

Halaman 9 dari 18 hal Putusan Nomor 348/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 144/Akta Pid.Sus/2024/PN Crp, tanggal 26 November 2024 dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Crp, tanggal 19 November 2024;

Membaca Relas Penyerahan Pernyataan Banding Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Crp, tanggal 29 November 2024 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan, bahwa permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 144/Akta Pid.Sus/2024/PN Crp, tanggal 9 Desember 2024 dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan, bahwa Penuntut Umum, telah mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Crp, tanggal 19 November 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Crp, tanggal 10 Desember 2024 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Mempelajari Berkas Banding Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Crp, tanggal 29 November 2024 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Mempelajari Berkas Banding Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Crp, tanggal 29 November 2024 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara, serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku untuk itu, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 18 hal Putusan Nomor 348/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa lamanya hukuman (strafmacht) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup dalam Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2024/PN Crp tanggal 19 November 2024 terhadap Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan hukum (legal justice), serta belum memadai bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif dengan alasan yang selengkapannya sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tanggal 9 Desember 2024 dan selanjutnya memohon agar perkara diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ardian Saputra Als Dian Bin Saipul Arbi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardian Saputra Als Dian Bin Saipul Arbi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam.
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 11 dari 18 hal Putusan Nomor 348/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna gold.
Dirampas untuk negara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Crp, tanggal 19 November 2024, Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapat setelah mempertimbangkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, pembacaan hasil pemeriksaan secara laboratoris dan penimbangan terhadap barang bukti, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan saksi Topan Wijaya Alias Topan Bin Indra Jaya yang pada pokoknya menerangkan; Bahwa saksi selaku Anggota Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Rejang Lebong bersama anggota tim lainnya pada tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan berawal pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi selaku anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Rejang Lebong bersama tim lainnya yang bernama Muhammad Wahyu Panca Nesta mendapatkan informasi terkait adanya peredaran narkoba di wilayah Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur, kemudian Saksi bersama tim lainnya langsung melakukan penyelidikan guna mendalami informasi yang didapat;
- Bahwa berdasarkan penyelidikan, maka sekitar pukul 15.30 WIB Saksi bersama tim akhirnya melakukan upaya paksa terhadap

Halaman 12 dari 18 hal Putusan Nomor 348/PID.SUS/2024/PT BGL



seorang laki-laki di sebuah rumah yang beralamatkan di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, yang saat diamankan laki-laki tersebut mengaku bernama Ardian Syaputra Alias Dian Bin Saipul Arbi dan ditemukan 2 (dua) paket kecil shabu;

- Bahwa kemudian kembali dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) set alat hisab sabu (bong), 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna gold, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry di lantai kamar di hadapan Terdakwa yang sedang duduk yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba tersebut dibeli dibeli pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar Pukul 14.00 WIB, sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang didapatkan dengan sistem Pet/Peta dipinggir jalan Desa Kesambe Lama, Kecamatan Curup Timur dan pembayarannya lakukan secara tunai bertemu langsung dengan Anes dirumahnya di Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa keterangan saksi di atas dikuatkan dengan keterangan yang sama oleh saksi Muhammad Wahyu Panca Nesta Alias Wahyu Bin Arbi yang juga merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Rejang Lebong dan turut melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa keterangan para saksi di atas diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan: BahwaTerdakwa ditangkap tim anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Rejang Lebong pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket kecil sabu, 1 (satu) pack plastik klip bening

Halaman 13 dari 18 hal Putusan Nomor 348/PID.SUS/2024/PT BGL



ukuran kecil, 1 (satu) set alat hisab sabu (bong), 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna Gold, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, merek Camry milik Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Anes pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan didapatkan dengan sistem pet/peta di pinggir Jalan Desa Kesambe Lama, Kecamatan Curup Timur, secara tunai dan bertemu langsung dengan Anes dirumahnya di Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa lalu memecah sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil untuk Terdakwa jual kembali kepada Moncos pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 15.15 WIB di rumah Terdakwa, yang sebelumnya sudah memesan dan membayar kepada Terdakwa dengan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus seribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Nomor: LHU.089. K.05.16.24.0240 tanggal 5 Juli 2024 yang ditandatangani secara barcode oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan sampel Positif Methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 279/10700.00/2024, tanggal 4 Juli 2024, menerangkan 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, dengan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram yang kemudian telah disisihkan dengan perincian: pemisahan untuk barang bukti 0,66 (nol koma enam enam) gram dan untuk balai POM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Halaman 14 dari 18 hal Putusan Nomor 348/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan; Pada tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB di rumah yang beralamat di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Topan Wijaya Alias Topan Bin Indra Jaya bersama saksi Muhammad Wahyu Panca Nesta Alias Wahyu Bin Arbi dan anggota tim lainnya yang merupakan Anggota Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Rejang Lebong dan saat dilakukan penggledahan telah ditemukan serta disita barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu (Methamphetamine) yang merupakan Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009) atau dengan kata lain saat Terdakwa ditangkap ada memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa apabila kesimpulan tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan lain dari para saksi, Terdakwa dan pemeriksaan berkas perkara, serta ketentuan yang berlaku untuk itu, tidak ditemukan suatu bukti yang menjadi alas hak yang sah dari Terdakwa untuk memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut, sehingga apa yang dimaksudkan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan subsider Penuntut Umum, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan untuk itu harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Penuntut Umum tentang terbuktiinya Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang tertuang dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca kembali dasar penjatuhan pidana sebagaimana termuat dalam putusan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat tentang hal tersebut, karena dalam putusan tersebut

Halaman 15 dari 18 hal Putusan Nomor 348/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan, termasuk Terdakwa pernah menjalani perkara pidana narkoba dan hal-hal yang meringankan dan lagi pula penjatuhan pidana bukan bertujuan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi selain untuk memberikan efek era, juga sebagai pembinaan, agar Terdakwa tidak mengulangnya di kemudian hari, serta dalam pertanggungjawaban hukum atas perbuatan Terdakwa, masih terdapat pihak lain yang turut bertanggungjawab, yaitu ANES yang telah menjual narkoba kepada Terdakwa dan telah dinyatakan sebagai orang yang dicari oleh pihak Kepolisian Polres Rejang Lebong sesuai Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/32/VII/2024/Narkoba, tanggal 12 Juli 2024, sehingga pidana dalam amar putusan tersebut telah berkeadilan dan akan berkemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ditemukan alasan untuk mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga putusan tersebut patut untuk dikuatkan, maka dengan demikian keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam Memori Banding tanggal 9 Desember 2024, agar dijatuhi pidana sesuai dengan Tuntutan Pidana tanggal 5 November 2024 harus dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani

Halaman 16 dari 18 hal Putusan Nomor 348/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 144/Pid.Sus /2024/PN Crp, tanggal 19 November 2024 atas nama terdakwa **ARDIAN SAPUTRA alias DIAN BIN SAIFUL ARBI** yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh kami: SURUNG SIMANJUNTAK,S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hj.NURUL HIDAYAH,S.H., M.H., dan RADEN HERU WIBOWO SUKATEN,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 348/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 13 Desember 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh SURUNG SIMANJUNTAK,S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua yang didampingi oleh Hj.NURUL HIDAYAH,S.H., M.H., dan JULIUS PANJAITAN ,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 348/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 6 Januari 2025, dibantu DARNOW, S.H., Panitera

Halaman 17 dari 18 hal Putusan Nomor 348/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. HJ.NURUL HIDAYAH, S.H.,M.H. SURUNG SIMANJUNTAK,S.H., M.Hum.

ttd.

2. JULIUS PANJAITAN,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DARNO, S.H.

Halaman 18 dari 18 | hal Putusan Nomor 348/PID.SUS/2024/PT BGL